



**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI
KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PONDOK KOPI KECAMATAN DUREN SAWIT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PONDOK KOPI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016, tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

11. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 234 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan.
12. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KANTOR KELURAHAN PONDOK KOPI.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kelurahan Pondok Kopi, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Kopi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib membuat laporan tertulis kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Pondok Kopi.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 Januari 2022



Lampiran : Keputusan LURAH PONDOK KOPI
Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 65 Tahun 2022
Tanggal : 24 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PONDOK KOPI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Atasan PPID : LURAH PONDOK KOPI Kota Administrasi Jakarta Timur
Ketua PPID : SEKRETARIS KELURAHAN PONDOK KOPI Kota Administrasi Jakarta
Timur

Anggota :


1. Kasie PEMERINTAHAN Kel. Pondok Kopi
2. Kasie EKONOMI DAN PEMBANGUNAN Kel. Pondok Kopi
3. Kasie KESEJAHTERAAN RAKYAT Kel. Pondok Kopi

Petugas Data dan Informasi :

1. Gunawan Kaad : Staf Sekretaris Lurah Pondok Kopi
2. Dina Nurhidayati : Staf Kasie Pemerintahan Kel. Pondok Kopi
3. Agus Sugiyanto : Staf Kasie Ekbang Kel. Pondok Kopi
4. Andi Ramadhansyah : Staf Kasie Kesra Kel. Pondok Kopi

**Lurah Kelurahan Pondok Kopi
Kota Administrasi Jakarta Timur**





Lampiran II

: Keputusan Lurah
Kelurahan Pondok Kopi

Nomor : 65 Tahun 2022

Tanggal : 24 Januari 2022

**RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PONDOK KOPI KECAMATAN DUREN SAWIT**

Jabatan dalam PPID	Rincian Tugas
Pengarah	<ol style="list-style-type: none">a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Kelurahan Pondok Kopib. Sebagaimana penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<ol style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pada Kelurahan Pondok Kopi;b. Menyiapkan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;c. Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi public yang dilakukan oleh PPID Kelurahan Pondok Kopi;d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses untuk pemohon informasi public;f. Melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dicekualikan;g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Kelurahan Pondok Kopih. Melakukan koordinasi dan konsultasi KementrianKomunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi serta lembaga lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi;i. Membuat laporan pelayanan informasi; danj. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID
1. Bidang Pengelolaan Informasi	<ol style="list-style-type: none">a. Penyajian data dan informasi melalui website http://ppid.jakarta.go.id dan /atau papan pengumuman di Kelurahan Pondok Kopib. Pemutakhiran informasi yang disesuaikan dengan klarifikasi dan informasi; danc. Penyimpanan, pemeliharaan dan /atau perubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Kelurahan Pondok Kopi

2. Bidang dokumentasi dan arsip anggota	<p>a. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumentasi lainnya;</p> <p>b. Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan. Persidangan dan kepegawaian serta arsip lainnya.</p>
3. Bidang Pelayanan Informasi	<p>a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi;</p> <p>b. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;</p> <p>c. Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa local yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat;</p> <p>d. Meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID Kelurahan Pondok Kopi apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasai;</p> <p>e. Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan</p> <p>f. Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa.</p>
4. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	<p>Mengkoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi pada PPID Provinsi dan PPID Kelurahan Pondok Kopi.</p>

LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI

